



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **LUCHIANO DA LOPEZ alias NANDO**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 13 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023 s.d. 16 Maret 2023, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 s.d. 5 April 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 s.d. 15 Mei 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 16 Mei 2023 s.d. 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 s.d. 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 s.d. 21 Juli 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2023 s.d. 19 September 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **DEWI SARTIKA, S.H.** dan **SHISCANA DOSNA ULI, S.H.**, para Advokat dari LBH KANOANA, yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Penetapan Majelis Hakim No. 94/Pen.Pid/2023/PN Prg tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 94/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 94/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCHIANO DA LOPEZ alias NANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa LUCHIANO DA LOPEZ alias NANDO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto \pm 1,10 gram, netto 0,2804 gram (nol koma dua delapan nol empat) gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) buah boneka, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-77/PRG/Enz.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LUCHIANO DA LOPEZ alias NANDO pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira Pukul 02.30 WITA membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Kelurahan Tatanga, Kota Palu, seharga Rp700.000,00 sebanyak 1 paket yang kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi dan kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 paket dengan rencana akan menjual 1 paket seharga Rp100.000,00. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa lalu membeli sabu sebanyak 2 paket yang Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 dan langsung dibayar lunas;
- Bahwa selanjutnya petugas Polres Parigi Moutong yang mendapat informasi adanya dugaan transaksi sabu mendatangi rumah Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah boneka, Uang tunai sisa penjualan sabu senilai Rp130.000,00 yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2804 gram (nol koma dua delapan nol empat) gram milik Terdakwa LUCHIANO Da LOPEZ alias NANDO dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1213/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LUCHIANO DA LOPEZ alias NANDO pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal petugas Polres Parigi Moutong yang mendapat informasi adanya dugaan transaksi sabu mendatangi rumah Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah boneka yang berada di lemari pakaian, 1 (satu) buah potongan pipet dan 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong yang disimpan dalam 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berada dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berada dalam kipas angin di dalam rumah dan Uang tunai sisa transaksi sabu senilai Rp130.000,00 yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2804 gram (nol koma dua delapan nol empat) gram milik Terdakwa LUCHIANO Da LOPEZ alias NANDO dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1213/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa LUCHIANO DA LOPEZ alias NANDO pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang hendak menggunakan Narkotika jenis sabu di rumahnya dengan tanpa ijin dari instansi berwenang kemudian menyiapkan botol air minum, kaca pireks, pipet serta gunting kemudian melubangi tutup botol dengan gunting lalu Terdakwa memasukkan pipet dan memasukkan sabu ke dalam kaca pireks lalu membakarmenggunakan korek gas kemudian menghisap uap sabu tersebutmenggunakan pipet sebanyak 12 kali, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa membakar alat alat hisap tersebt dibelakang rumah;
- Bahwa selanjutnya petugas Polres Parigi Moutong mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah boneka yang berada di lemari pakaian, 1 (satu) buah potongan pipet dan 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong yang disimpan dalam 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berada dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berada dalam kipas angin di dalam rumah dan Uang tunai sisa transaksi sabu senilai Rp130.000,00 yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk mengkonsumsi sabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2804 gram (nol koma dua delapan nol empat) gram milik Terdakwa LUCHIANO Da LOPEZ alias NANDO dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1213/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Narkoba atas Terdakwa LUCHIANO Da LOPEZ alias NANDO yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Parigi Moutong dengan Nomor 21/III/2023/Sidokkes tanggal 15 Maret 2023 menerangkan telah melakukan pemeriksaan *Urine* dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Positif Methmphetamine & Tetrahidrokanabinol (MAMP/THC);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

• **Saksi 1: IDIL**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap adanya informasi penyalahgunaan sabu;
- Bahwa saat Saksi dan Tim rumah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam boneka di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet dan 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip kosong didapat di dalam 1 (satu) lembar amplop putih yang berada di dalam dompet abu-abu berada di dalam kipas angin di dalam rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di pinggang Terdakwa yang diselipkan ke dalam celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut turut disaksikan oleh aparat Kelurahan setempat;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang tidak ia kenal di Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah hendak mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa, dan diketahui urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi 2: I NYOMAN MULIARTAWAN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di rumahnya pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat ditangkap petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam boneka di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet dan 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip kosong didapat di dalam 1 (satu) lembar amplop putih yang berada di dalam dompet abu-abu berada di dalam kipas angin di dalam rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di pinggang Terdakwa yang diselipkan ke dalam celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kesemua barang bukti itu adalah miliknya yang digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti

surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1213/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2804 gram (nol koma dua delapan nol empat) gram milik Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Parigi Moutong dengan nomor 21/III/2023/Sidokkes tanggal 15 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Positif Methamphetamine & Tetrahidrokanabinol (MAMP/THC);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, yaitu saat ia sedang berada di rumahnya, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WITA, di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang pada saat rumahnya;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam boneka di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet dan 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip kosong didapat di dalam 1 (satu) lembar amplop putih yang berada di dalam dompet abu-abu berada di dalam kipas angin di dalam rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di pinggang Terdakwa yang diselipkan ke dalam celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang ia beli dari seseorang yang ia tidak kenal di Kelurahan Tatanga, Kota Palu, seharga Rp700.000,00 sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membawa paket sabu tersebut pulang ke rumahnya di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi dan kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 paket dengan rencana akan menjual per pakatnya seharga Rp100.000,00
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa lalu membeli sabu sebanyak 2 paket yang Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 dan langsung dibayar lunas, sehingga tersisa 6 (enam) paket;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa telah mengkonsumsi sabu di rumahnya, yaitu dengan cara menyiapkan botol air minum sebagai bong, kaca pireks, pipet serta gunting kemudian melubangi tutup botol dengan gunting lalu Terdakwa memasukkan pipet dan memasukkan sabu ke dalam kaca pireks lalu membakarnya menggunakan korek gas kemudian menghisap uap sabu tersebut menggunakan pipet sebanyak 12 kali hirupan;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa membakar alat alat hisap tersebut di belakang rumah;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Klinik Polres Parigi Moutong untuk diperiksa, dan diketahui urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto \pm 1,10 gram, netto 0,2804 gram (nol koma dua delapan nol empat) gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) buah boneka, serta uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekitar Pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;
2. Bahwa benar saat itu ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu seberat netto 0,2804 gram tersimpan di dalam boneka di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet dan 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip kosong didapat di dalam 1 (satu) lembar amplop putih yang berada di dalam dompet abu-abu berada di dalam kipas angin di dalam rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di pinggang Terdakwa yang diselipkan ke dalam celana yang Terdakwa pakai;
3. Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang ia beli dari seseorang yang ia tidak kenal di Kelurahan Tatanga, Kota Palu, dan sudah sempat ia jual dan digunakan sendiri;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibahas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membahas dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Unsur "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 s.d. angka 3 tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekitar Pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu seberat netto 0,2804 gram tersimpan di dalam boneka di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet dan 45 (empat puluh lima) lembar plastik klip kosong didapat di dalam 1 (satu) lembar amplop putih yang berada di dalam dompet abu-abu berada di dalam kipas angin di dalam rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di pinggang Terdakwa yang diselipkan ke dalam celana yang Terdakwa pakai. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang ia beli dari seseorang yang ia tidak kenal di Kelurahan Tatanga, Kota Palu, dan sudah sempat ia jual dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4, terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kegiatan untuk menggunakan Narkotika, yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: Narkotika yang digunakan Terdakwa sebagaimana dalam unsur kesatu di atas adalah termasuk sebagai Narkotika Golongan I dan digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu di atas, terbukti saat kejadian Terdakwa mengkonsumsi shabu, yaitu Narkotika yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa LUCHIANO DA LOPEZ alias NANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 1,10$ gram, netto 0,2804 gram (nol koma dua delapan nol empat) gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) buah boneka, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari KAMIS, tanggal 10 AGUSTUS 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAGA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dan MARTURASI PAKPAHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA S. ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

MARTURASI PAKPAHAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)